



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 26/Pid.B/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **KOMANG ARDANA Ais. ANDUL ;**
Tempat lahir : Tunas Mekar / Melaya ;
Umur/Tgl. Lahir : 33 tahun / 27 Juni 1980 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tunas Mekar, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Negara ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 03 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 15 Januari 2014 s/d tgl. 13 Februari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2014 Nomor : PDM-0001/DENPA/OHD/01/2014 serta berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No. B-0008/P.10/Ep/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014 yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Januari 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 05 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG ARDANA Als. ANDUL** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan pemberatan**, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I KOMANG ARDANA Als. ANDUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : DK-4082-XJ,
Noka : MH35TL0067K891499, Nosin : 5TL892322, serta STNK An. I GUSTI
NGURAH SUATMAKA, alamat Jl. Tunjung Sari Gg. Menuri IV/38 Denpasar,
serta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : H-05341397 ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : A 9015624 0 ;

Dikembalikan kepada saksi Suraji Als. Pak Joko ;

- 1 (satu) buah “ Tang “ ;

Dirampas untuk diumuskan ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KOMANG ARDANA Als. ANDUL, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 08.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Jalan Kesuma Bangsa VI No.- Pemecutan Kaja Denpasar Utara, telah mengambil sesuatu barang 1 (satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamaha Mio, warna hitam, Nopol : DK 4082 XJ, Noka : MH35TL0067K891499, Nosin : 5TL892322, serta STNK An. I GUSTI NGURAH SUATMAKA, alamat : Jalan Tunjung Sari Gang Menuri IV / 38 Denpasar, serta kunci kontaknya, 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : H-05341397, 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : A 9015624 O yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban SURAJI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Kusuma Bangsa VI No.- Denpasar, dimana sebelum kejadian sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK 4082 XJ, warna hitam, tahun 2007 saksi SURAJI parkir di dalam ruangan kerja saksi, dimana rumah saksi tinggal kosong karena saksi tinggal mudik pulang kampung ke Banyuwangi bersama keluarga, dimana saksi memarkir sepeda motor tersebut diruang kerja pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2013, sekitar jam 09.00 Wita, dan pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013, sekitar jam 06.00 Wita saksi berangkat mudik pulang kampung, dan saksi tinggalkan rumah sudah dalam keadaan pintu terkunci, dan kemudian pada tanggal 14 Agustus 2013, baru saksi kembali ke Denpasar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013, sekitar jam 09.00 Wita, situasi siang hari namun suasananya sepi, karena tuan rumahnya mudik dan rumah kosong dan tetangga kost lainnya juga sudah pada mudik, dimana terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, dan adapun sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun 2007 serta 2 (dua) buku BPKB sepeda motor, adapun cara terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor dan BPKB tersebut yaitu memanjat tembok lalu naik ke atap rumah milik saksi korban SURAJI lalu membuka asbes kemudian masuk kedalam kamar saksi korban lalu mengambil buku BPKB serta kunci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan di dalam almari, dan kemudian terdakwa masuk ke kamar yang lain melalui jendela dengan cara memotong kawat teralis yang terbuat dari besi kawat, kemudian masuk lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban yang di taruh di dalam rumah, memotong dengan menggunakan tang milik terdakwa yang biasa terdakwa pakai di proyek bangunan ;

- Selanjutnya terdakwa setelah mengambil sepeda motor serta BPKB tersebut terdakwa langsung bawa pergi ke Padang Sumbu dengan tujuan untuk menemui teman terdakwa di proyek untuk menjual sepeda motor tersebut namun teman yang terdakwa cari tidak ketemu, dan terdakwa bingung mau jual kepada siapa lalu sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menuju ke Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, selanjutnya BPKBnya serta STNKnya terdakwa taruh di dalam Jok sepeda motor sedangkan kunci kontaknya terdakwa taruh di dalam jok yang robek, dan selanjutnya terdakwa tinggal pergi ke Terminal Ubung numpang Bus ke Tabanan;
- Bahwa terdakwa memiliki niat melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual dan mendapatkan uang, namun karena terdakwa ketakutan dan sepeda motor tersebut terdakwa tidak jadi jual, dimana terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di parkir di Tiara Grosir lalu terdakwa pergi ke Tabanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SURAJI mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SURAJI Als. PAK JOKO.:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ;
- Bahwa, kejadian kehilangan sepeda motor tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.45 Wita di rumah saya di Jalan Kusuma Bangsa VI, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara;
- Bahwa, sepeda motor tersebut saksi parkir di dalam ruangan kerja, lalu saksi tinggal mudik pulang kampung ke Banyuwangi bersama keluarga, waktu itu saksi sempat minta tolong kepada terdakwa Komang Ardana untuk menjaga rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi hilang setelah saksi mendapat telepon dari Pak Nyoman Dayuh, yang menyampaikan bahwa sepeda motor yang ada dalam ruangan kerja saksi sudah tidak ada, dan dikatakan pintu kamar depan sudah dalam keadaan terbuka, jendela dapur tercongkel, ada kawat di jendela yang terpotong ;
- Bahwa, selain kehilangan sepeda motor, saksi juga kehilangan barang lain berupa 2 (dua) buah buku BPKB, yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha RX King dan 1 (satu) buah BPKB Yamaha Yupiter MX ;
- Bahwa, sepeda motor saksi taruh dalam keadaan terkunci stir, kemudian kunci kontaknya saksi taruh di dalam kamar tidur, dan kamar juga saksi kunci ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Komang Ardana ;
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I NYOMAN DAYUH Als. PAK PUTU,

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi memb erikan keterangan karena masalah kejadian pencurian di tempat istri saksi berkerja yaitu dirumahnya Pak Suraji ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.45 Wita di Jalan Kusuma Bangsa VI, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara ;
- Bahwa, pada saat saksi mengantarkan istri untuk bekerja di tempat Pak Suraji, pada waktu itu saksi bersama istri mendapati pintu ruangan kerja Garmen sudah terbuka dan sepeda motor milik Pak Suraji yang di parkir di ruangan kerja sudah tidak ada, saksi melihat kawat jendela sudah dalam keadaan bekas di potong dan kondisi terbuka ;
- Bahwa, selanjutnya saksi menelpon Pak Suraji dan memberitahukan bahwa ada pencurian dan sepeda motor milik Pak Suraji tidak ada, kemudian saksi menginformasikan kepada petugas Kepolisian, selanjutnya Polisi datang mengecek lokasi kejadian ;
- Bahwa, setelah Pak Suraji datang dari Mudik, dan mengecek barang-barangnya, ternyata ada barang lain yang hilang yaitu 2 (dua) buah buku BPKB sepeda motor serta STNK ;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, tetapi saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Komang Ardana karena diberitahu oleh Polisi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah mengambil sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 Wita, di dalam sebuah rumah di Jalan Kusuma Bangsa VI Denpasar ;
- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat tembok lalu naik ke atap rumah, kemudian membuka asbes dan masuk ke dalam kamar korban, lalu mengambil buku BPKB serta konci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan di dalam almari, setelah itu terdakwa masuk ke kamar yang lain melalui jendela dengan cara memotong kawat teralis yang terbuat dari besi kawat menggunakan alat berupa tang, kemudian masuk lalu mengambil sepeda motor milik korban yang di taruh di dalam rumah ;
- Bahwa, sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut rencananya mau terdakwa jual, tetapi tidak jadi terdakwa jual karena pada waktu terdakwa menemui teman terdakwa di proyek untuk menjual sepeda motor, ternyata teman terdakwa tidak ada, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa taruh di parkir Supermarket di Jalan Cokroaminoto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di parkiran Supermarket, karena terdakwa takut mengembalikannya dan takut di massa ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : DK-4082-XJ, Noka : MH35TL0067K891499, Nosin : 5TL892322, serta STNK An. I GUSTI NGURAH SUATMAKA, alamat Jl. Tunjung Sari Gg. Menuri IV/38 Denpasar, serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : H-05341397 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : A 9015624 0 ;
- 1 (satu) buah “ Tang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.50 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Kusuma Bangsa VI No.- Denpasar, terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK 4082 XJ, warna hitam, tahun 2007 milik saksi korban SURAJI Als. PAK JOKO yang di parkir di dalam ruangan kerja saksi korban SURAJI Als PAK JOKO serta 2 (dua) buah buku BPKB sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, dimana rumah saksi korban dalam keadaan kosong karena di tinggal mudik pulang kampung ke Banyuwangi bersama keluarga, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013, sekitar jam 06.00 Wita ;

- Bahwa, terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL mengambil barang berupa sepeda motor dan BPKB tersebut dengan cara memanjat tembok kemudian naik ke atap rumah milik saksi korban SURAJI Als. PAK JOKO, lalu membuka asbes kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban dan mengambil buku BPKB serta kunci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan di dalam almari, kemudian terdakwa masuk ke kamar yang lain melalui jendela dengan cara memotong kawat teralis yang terbuat dari besi kawat dengan menggunakan tang milik terdakwa yang biasa terdakwa pakai di proyek bangunan, kemudian terdakwa masuk lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban yang di taruh di dalam rumah;
- Bahwa, terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL setelah mengambil sepeda motor serta BPKB tersebut terdakwa langsung bawa pergi ke Padang Sumbu dengan tujuan menemui teman terdakwa di proyek untuk menjual sepeda motor tersebut, namun teman yang terdakwa cari tidak ketemu, dan terdakwa bingung mau di jual kepada siapa, lalu sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menuju ke Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, selanjutnya BPKBnya serta STNKnya terdakwa taruh di dalam Jok sepeda motor sedangkan kunci kontaknya terdakwa taruh di dalam jok yang robek, dan terdakwa tinggal pergi ke Terminal Ubung numpang Bus ke Tabanan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL, saksi korban SURAJI Als PAK JOKO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Add 1. Unsur pertama : Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **KOMANG ARDANA ALS. ANDUL** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar jam 08.50 Wita, bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Kusuma Bangsa VI No.- Denpasar, terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL mengambil sepeda motor Yamaha Mio Nopol : DK 4082 XJ, warna hitam, tahun 2007 milik saksi korban SURAJI yang di parkir di dalam ruangan kerja saksi korban SURAJI serta 2 (dua) buku BPKB sepeda motor, dimana rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dalam keadaan kosong karena di tinggal mudik pulang kampung ke Banyuwangi bersama keluarga pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2013, sekitar jam 06.00 Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Add. 3. Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL setelah mengambil sepeda motor Yamaha Mio DK 4082 XJ, warna hitam, tahun 2007 serta BPKB milik saksi korban SURAJI Als. PAK JOKO tersebut terdakwa langsung bawa pergi ke Padang Sumbu untuk menemui teman terdakwa di proyek untuk menjual sepeda motor tersebut, namun teman yang terdakwa cari tidak ketemu, dan terdakwa bingung mau jual kepada siapa, lalu sekitar jam 16.00 Wita terdakwa menuju ke Tiara Grosir di Jalan Cokroaminoto, selanjutnya BPKBnya serta STNKnya terdakwa taruh di dalam Jok sepeda motor sedangkan kunci kontaknya terdakwa taruh di dalam Jok yang robek, dan selanjutnya terdakwa tinggal pergi ke Terminal Ubung numpang Bus ke Tabanan, terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL mengambil sepeda motor Yamaha Mio dan BPKB milik saksi korban SURAJI Als. PAK JOKO tanpa ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add 4. Unsur keempat : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa KOMANG ARDANA ALS. ANDUL mengambil sepeda motor Yamaha Mio DK 4082 XJ, warna hitam, tahun 2007 serta BPKB milik saksi korban SURAJI Als. PAK JOKO dengan cara memanjat tembok lalu naik ke atap rumah milik saksi korban, setelah itu membuka asbes kemudian masuk ke dalam kamar saksi korban, lalu mengambil buku BPKB serta kunci kontak sepeda motor yang terdakwa temukan di dalam almari, kemudian terdakwa masuk ke kamar yang lain melalui jendela dengan cara memotong kawat teralis yang terbuat dari besi kawat dengan menggunakan alat berupa Tang milik terdakwa yang biasa terdakwa pakai di proyek bangunan, setelah itu masuk lalu mengambil sepeda motor milik saksi korban yang di taruh di dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Nopember 2013 sampai dengan sekarang, maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : DK-4082-XJ, Noka : MH35TL0067K891499, Nosin : 5TL892322, serta STNK An. I GUSTI NGURAH SUATMAKA, alamat Jl. Tunjung Sari Gg. Menuri IV/38 Denpasar, serta kunci kontaknya ;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : H-05341397 ;
- 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : A 9015624 0 ;
- 1 (satu) buah “ Tang “ ;

Majelis dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Suraji Als. Pak Joko ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : **KOMANG ARDANA Als. ANDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : DK-4082-XJ, Noka : MH35TL0067K891499, Nosin : 5TL892322, serta STNK An. I GUSTI NGURAH SUATMAKA, alamat Jl. Tunjung Sari Gg. Menuri IV/38 Denpasar, serta kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : H-05341397 ;
 - 1 (satu) buah buku BPKB atas nama : SURAJI, Nomor : A 9015624 0 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Suraji Als. Pak Joko ;

- 1 (satu) buah “ Tang “ ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 05 Maret 2014** oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,MH. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Sidang, HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH.
1. FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.	



2. I DEWA GEDE
SUARDITHA, SH.



Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar perkara Nomor : 26/Pid.B/2014/PN.Dps tertanggal 05 Maret 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 13 Maret 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE SUKARMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)